

Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP

¹Anisa Fauziah, ²Yudha Ananta Putra, ³Edy Mulyanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Masyudhaananta@gmail.com

Submission Track

Received: 1 Mei 2023; Revision: 30 November 2023, Accepted: 15 Desember 2023.

ABSTRACT

Not everyone who becomes a victim Robbery is silent and resigned. There are also victims of robbery who make every effort to defend themselves, their property, their honor, and their lives. In an effort to protect himself, someone who fights back by attacking the perpetrator who tries to take his property is a form of defense from someone under compulsion or in the Criminal Code is known as Noodweer. This study uses a type of normative research. The data collection method used in this research is library research. The source of the data in this study is secondary data, namely data obtained indirectly from the source from literature studies that have a relationship with the research object taken in the protection of robbery victims in perforce reviewed. Noodweer is used as a justification, but not as a reason to justify an unlawful act, but rather someone who is forced to commit a crime is forgiven because there was a violation of the law that preceded the act. The causal relationship between attack and mental shock is perforce reviewed, and cannot eliminate the nature of breaking the law, but in conditions of mental shock, it can be a justifying reason or excuse that can abolish the punishment. Legislators must provide more detailed explanations of the articles so that they are more easily understood by the public, besides that it is hoped that there will be an update from the colonial Criminal Code into a new law. In addition, law enforcement officials must be able to pay more attention to the problem of victims with dual status so that legal protection for victims with dual status gets clarity about the rights they deserve.

Keywords: *Legal Protection, Victims of Robbery, Perforce Reviewed.*

ABSTRAK

Tidak semua orang yang menjadi korban dalam pembagalan hanya diam dan pasrah, ada juga korban pembegalan yang melakukan segala upaya untuk mempertahankan diri, harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Dalam upaya melindungi diri, seseorang yang melakukan perlawanan dengan menyerang balik pelaku yang berusaha mengambil hartanya tersebut merupakan suatu bentuk pembelaan dari seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam KUHP dikenal dengan *Noodweer*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan memperoleh dari studi literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang diambil dalam perlindungan korban begal dalam upaya pembelaan terpaksa. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang terpaksa melakukan tindak pidana dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Hubungan sebab akibat antara serangan dan gocangan jiwa pembelaan terpaksa, tidak dapat

mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Pembentuk undang-undang harus lebih memberikan penjelasan terhadap pasal secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, selain itu diharapkan adanya pembaruan dari KUHP kolonial menjadi undang-undang yang baru. Selain itu, aparat penegak hukum harus dapat lebih memperhatikan masalah korban yang berstatus ganda agar perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus ganda ini mendapat kejelasan akan hak yang patut ia dapatkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Begal, Pembelaan Terpaksa.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum sangat perlu dilakukan. Sebagaimana yang perlu diketahui perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau para korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, karena sifat sekaligus tujuan hukum masyarakat memberikan perlindungan ataupun pengayoman kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Tujuan dan fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. (Saraswati et al., 2022)

Tindak pidana begal merupakan perbuatan perampasan sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan ancaman bahkan kekerasan fisik (biasanya dengan bantuan alat-alat) yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak berdaya atau dapat melukai korban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembegalan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan yang berupa perampasan atau perampokan di jalan raya. (Bahasa, 2016) Meskipun sudah banyak pelaku begal yang telah diamankan pihak kepolisian namun hal tersebut tidak mengurangi aksi pembegalan di Indonesia. Pembegal biasanya tidak seorang diri melainkan berdua atau bahkan beramai

ramai dalam menjalankan aksinya. Di mana para begal membawa senjata tajam atau senjata api sebagai alat untuk melukai atau membunuh korban yang hendak melakukan perlawanan atas aksinya. Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 karena sebelum mengambil milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.

Korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. (Waluyo, 2011)

Adapun pengertian korban yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya,

sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Tidak semua orang yang menjadi korban dalam pembegalan hanya diam dan pasrah saja, tetapi ada juga korban pembegalan yang melakukan segala upaya untuk mempertahankan diri, harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Dalam upaya melindungi diri, seseorang yang melakukan perlawanan dengan menyerang balik pelaku yang berusaha mengambil hartanya tersebut merupakan suatu bentuk daya pembelaan dari seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam KUHP dikenal dengan istilah *Noodweer*. (Widnyani et al., 2020)

Noodweer secara bahasa terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “nood” dan “weer” dimana “nood” sendiri memiliki arti “darurat atau dalam keadaan sukar yang tidak disangka sangka yang memerlukan pertolongan segera dalam keadaan yang terpaksa” sedangkan “weer” memiliki arti “pembelaan atau melepaskan. *Noodweer* sebenarnya termasuk dalam tindakan kriminal karena melakukan perbuatan menghakimi sendiri atau *eigenrichting*. Namun tindakan *noodweer* ini merupakan tindakan yang memang perlu dilakukan dalam upaya membela diri atas serangan yang muncul dan mengancam sehingga seseorang tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan pembelaan meskipun perbuatan pembelaan tersebut dapat diancam dengan pidana. (Kanter & Sianturi, 2002)

Pengaturan pembelaan terpaksa atau yang lebih dikenal dengan *Noodweer* diatur dalam ketentuan Pasal 49 KUHP, yaitu:

(1) Tidak dipidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Sebagaimana uraian pada pasal 49 Ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa *Noodweer* masih tetap dipertahankan sampai dengan saat ini untuk salah satu peniadaan pidana. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, akan tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan apabila terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. (Marselino, 2020)

Fungsi dari adanya hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Hukum harus bisa melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan

pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam hal pembuktian apabila seseorang yang kedapatan melakukan pembelaan terpaksa, seharusnya hal ini hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam pemeriksaan terdakwa yang harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan, kemudian saksi-saksi (yang melihat, mendengarkan, merasakan, dan mampu menjelaskan), sehingga nanti hakim yang akan menentukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa mendapatkan putusan dipidana atau bebas. Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui perbuatan apa yang dapat digolongkan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sehingga terdakwa bebas dari penjatuhan hukuman. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP”.

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana yang telah diuraikan maka dengan ini penulis akan membatasinya melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban begal dalam hal pembelaan terpaksa?
2. Bagaimana pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana ?

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengelompokkan menjadi dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Idealnya tujuan penelitian ini dikhususkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan bagi korban dalam hal melakukan pembelaan terpaksa dalam pembegalan
2. Mengetahui secara mendalam mengenai pembelaan terpaksa yang menjadi alasan pembenar untuk peniadaan

pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Objek kajian dalam penelitian hukum normatif tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. (Fajar & Achmad, 2017)

Studi kasus normatif yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga dapat dikatakan penelitian hukum normatif memiliki fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2014)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis Menemukan Asas dan Doktrin Hukum dan Menemukan Hukum Untuk Suatu Perkara *In concreto* yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti dengan memfokuskan pada permasalahan Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Ditinjau Dari Pasal 49 KUHP.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan, antara lain :

1. Pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk penelitian dengan pendekatan perundang-undangan ini, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menurut Peter Mahmud Marzuki seperti yang dikutip oleh Suteki bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada, yang dilakukan dengan cara mencari dan menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindakan pembelaan terpaksa dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah atau yang berkaitan dengan legal issue yang hendak dipecahkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder, anatara lain sebagai berikut :

- a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal untuk menjelaskan maksud dari penjelasan pasal KUHP
 - b) Karya Ilmiah hukum berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini
 - c) Jurnal-Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
 - d) Artikel-artikel relevan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini
 - e) Pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak di pecahkan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Begal Dalam Pembelaan Terpaksa

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (Muchsin, 2003)

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak semata-mata perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tersebut yang dapat dipidana. Melakukan tindak pidana dapat didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, perintah seseorang, dan melindungi dirinya. Dalam prakteknya semua alasan yang dilakukan pelaku tindak

pidana harus mendapatkan sanksi melihat ada perbuatan yang ada akibat hukumnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (Agung et al., 2021)

Pertanggungjawaban ini harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang dapat bertanggungjawab. Tidak semua pelaku pidana dapat dihukum dan dijatuhi hukuman, namun perlu dilihat lagi alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dari negara dan diakui oleh negara agar setiap dia merasa terlindungi keamanannya oleh hukum.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu aturan yang memberikan pengayoman hak asasi manusia kepada kepada seseorang yang dirugikan dan termasuk masyarakat lain. Dalam kasus pembegalan, pelaku begal yang ingin merampas semua harta benda milik korbannya dan untuk menutupi aksinya atau mempermudah aksinya pelaku begal juga melakukan kekerasan terhadap korbannya, sehingga korban mengalami luka-luka hingga yang lebih keras mengakibatkan kematian. Namun jika keadaan berbalik, dalam hal ini korban yang merasa terancam melakukan pembelaan diri sehingga perbuatan pembelaan diri tersebut mengakibatkan pelaku terluka bahkan hingga meninggal sehingga perbuatan yang membela diri dari korban dijadikan tersangka. (Agung et al., 2021)

Dalam Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu:.

- (1).Adanya perbuatan,
- (2).Adanya sifat melawan hukum,
- (3).Kemampuan untuk bertanggung jawab,
- (4).Diancam pidana atau hukuman pidana.

Pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana. Jaksa dalam hal ini sebagai penuntut umum akan memberikan dakwaan terhadap tersangka di persidangan, namun jaksa perlu melihat beberapa hak-hak dari seorang sangka yang diatur dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP. (Faizal, 2021)

Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tidak lepas dari segala pemeriksaan dalam proses peradilan. Mulai dari penyidikan dan penyidikan sampai hakim menjatuhkan putusan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, pertama hakim dapat mencari dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait mengenai perbuatan pelaku yang dilakukan, jika dalam peraturan perundang-undangan kurang cukup untuk mendapatkan peraturan yang mengatur, maka hakim dapat mencari sendiri hukum yang mengatur perbuatan tersebut dengan mencari sumber-sumber hukum seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti di pengadilan, jenis-jenis alat bukti terdapat pada pasal 184 KUHAP yaitu:

- (1).Keterangan saksi,
- (2).Keterangan ahli,
- (3).Surat,
- (4).Petunjuk,
- (5).Keterangan terdakwa.

Pembelaan Terpaksa Digunakan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan penghapusan/peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenaar, tetapi bukan alasan yang membenarkan

perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. (Andriani & Aji, 2022)

Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana. (Soesilo, 1988)

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*);
 - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkenranding*)
- 2) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
- b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood-zakelijk verdediging*); atau
- c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman. (Faizal, 2021)

Dalam Pasal 49 (1) KUHP berbunyi : Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya.

Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Jika demikian maka dalam kata “terpaksa pembelaan” ada termaktub 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. harus berupa ada serangan atau ancaman serangan.
- b. harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu.

c. perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

Hubungan sebab akibat antara serangan dan gocangan jiwa, bahwa pembelaan terpaksa, tidak dapat mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan.

Salah satu penerapan keadilan adalah dibolehkannya membela diri untuk mempertahankan harta, jiwa, kehormatannya dari gangguan musuh. Karena keadilan dalam hukum merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu: (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya sifat melawan hukum, (3). Kemampuan untuk bertanggung jawab, (4). Diancam pidana atau hukuman pidana. Pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana. Jaksa dalam hal ini sebagai penuntut umum akan

memberikan dakwaan terhadap tersangka di persidangan, namun jaksa perlu melihat beberapa hak-hak dari seorang sangka yang diatur dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP. Selain itu Pertimbangan hakim menjerat hukuman tidak lepas dari segala pemeriksaan dalam proses peradilan. Mulai dari penyidikan dan penyelidikan sampai hakim menjatuhkan putusan.

2. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan penghapusan/peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Hubungan sebab akibat antara serangan dan gocangan jiwa, bahwa pembelaan terpaksa, tidak dapat mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: Pembentuk undang-undang harus lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan. Supaya hal tersebut dapat membantu kita semua sebagai masyarakat untuk mengenal serta mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan yang sedang berlaku sekarang, serta tetap terus mencari

dan menggali akan pengetahuan tentang hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum pidana di Indonesia. Atau jika perlu diharapkan adanya pembaruan dari KUHP kolonial menjadi undang-undang yang baru. Selain itu, aparat penegak hukum harus dapat lebih memperhatikan masalah korban yang berstatus ganda agar perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus ganda ini mendapat kejelasan akan hak yang patut ia dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7.
- Andriani, A., & Aji, A. B. W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1–13.
- Bahasa, B. P. D. P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Faizal, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DARURAT YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCEES). *Jurnal Dinamika*, 27(1), 2937–2952.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kanter, E. ., & Sianturi, S. . (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633–647. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Sakti.
- Saraswati, S. I., Warka, M., & Setyadji, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Yang Melanggar Kesusilaan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5789–5798.
- Soesilo. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Waluyo, B. (2011). *Viktomologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.
- Widnyani, I. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195–200. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200>